BADAN POM

PESAN PAKET BARANG KIRIMAN OBAT DAN MAKANAN DARI LUAR NEGERI?



Boleh kok, tapi tunggu dulu!

Apa barang kirimannya kena lartas Bea dan Cukai?
Memang apa sih lartas itu?
Lantas seperti apa alur & ketentuannya?

Yuk Swipe >>>

BADAN POM

SEPUTAR INFO TENTANG LARTAS

LARONBAJA
Lartas Online BBPOM di Jakarta

- Lartas merupakan singkatan dari **"larangan dan pembatasan"** dimana paket barang yang terkena lartas BPOM berarti bahwa paket tersebut berisi barang yang pemasukannya ke wilayah Indonesia dilarang atau dibatasi berdasarkan ketentuan BPOM.

- **Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan Barang Kiriman** yang selanjutnya disingkat **SPBL-BK** adalah pemberitahuan kepada pemilik barang kiriman untuk memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan pemasukan/impor barang kiriman yang dikeluarkan oleh pihak Bea dan Cukai.

- BBPOM di Jakarta bekerja sama dengan Bea dan Cukai Pasar Baru dalam mengawasi barang kiriman berupa Obat dan Makanan yang masuk ke wilayah Indonesia melalui layanan inovatif **LARON BAJA**.

- **LARON BAJA** merupakan singkatan dari **Lartas Online BBPOM di Jakarta** yang merupakan layanan verifikasi berbasis digital atau daring sehingga memudahkan pelanggan maupun petugas untuk memeriksa barang kiriman berupa Obat dan Makanan.

- Barang kiriman yang masuk ke wilayah Indonesia melalui mekanisme layanan LARON BAJA **hanya boleh digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan atau keperluan komersil**.

Dasar Hukum:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia



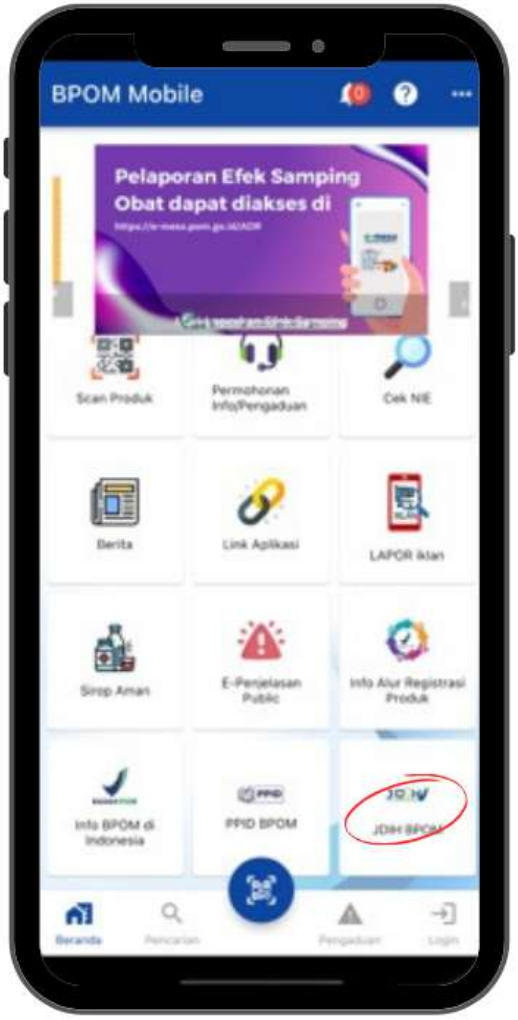
KENAPA PAKAI LARON BAJA?





BADAN POM

KETENTUAN



- Peraturan terkait pengawasan pemasukan barang kiriman berupa Obat dan Makanan tertuang dalam **PerBPOM No.28 Tahun 2023** yang dapat dilihat dengan mengakses fitur **JDIH BPOM** pada aplikasi **BPOM Mobile**.
- Barang kiriman yang berada dalam ranah pengawasan BPOM adalah **Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan dan Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus**.
- Barang kiriman yang **dikecualikan** dan **dilarang** masuk ke wilayah Indonesia adalah **obat-obatan tertentu seperti narkotika dan psikotropika serta minuman beralkohol**.
- Barang kiriman seperti **obat dan makanan untuk hewan dan tumbuhan, pakaian atau barang elektronik bukan ranah pengawasan BPOM**.

REKOMENDASI

- **Rilis Seluruhnya**
- **Rilis Sebagian**
- **Tegah**
- **Re-ekspor Seluruhnya**



BADAN POM

BERAPA SIH BATASAN JUMLAH MAKSIMAL BARANG KIRIMANNYA? (1)



OBAT

Jumlah dosis maksimal sesuai resep dokter dari negara asal obat dengan jangka waktu 90 hari (3 bulan) penggunaan per resi tiap penumpang



KOSMETIK

Jumlah maksimal 20 pcs dihitung terhadap total barang kiriman per resi tiap penumpang



SUPLEMEN KESEHATAN

Jumlah maksimal 5 pcs dihitung terhadap jenis/merek produk per resi tiap penumpang

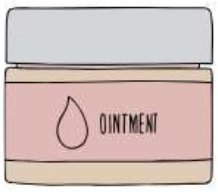


OBAT BAHAN ALAM

Jumlah maksimal 5 pcs dihitung terhadap jenis/merek produk per resi tiap penumpang

Referensi: Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023

BERAPA SIH BATASAN JUMLAH MAKSIMAL BARANG KIRIMANNYA? (2)



OBAT KUASI

Jumlah maksimal 5 pcs dihitung terhadap jenis/merek produk per resi tiap penumpang



PANGAN OLAHAN

Jumlah maksimal 5 kg dihitung terhadap bobot netto per resi untuk tiap penumpang



PANGAN KEPERLUAN MEDIS KHUSUS

Jumlah takaran maksimal sesuai resep dokter dari negara asal komoditi PKMK per resi untuk tiap penumpang



Referensi: Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023

BADAN POM

GIMANA YA ALUR PELAYANANNYA?

- Produk lartas masuk ke Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta





- Pelanggan menerima SPBL-BK dari Kantor Pos
- Mengisi form melalui tautan s.id/lartasbpom





- Mengunggah dokumen sebagai syarat verifikasi, yaitu: (1) KTP/Paspor; (2) NPWP; (3) SPBL-BK; (4) Bukti Pembelian; (5) Surat Kuasa bila diwakilkan
- Bila komoditi berupa obat dan pangan keperluan medis khusus, maka wajib melampirkan resep dokter dari negara asal





- Bila memerlukan konfirmasi persetujuan rilis produk/permintaan kelengkapan dokumen, petugas akan menghubungi pelanggan melalui email lartasbpom@gmail.com



- Proses verifikasi dokumen oleh petugas LARON BAJA



- Petugas LARON BAJA menerbitkan surat rekomendasi dalam bentuk file dan mengirimkannya ke alamat surel pelanggan
- Pelanggan meneruskan surat rekomendasi ke alamat surel halopos@posindonesia.co.id





- Selesai! Pelanggan mendatangi Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta untuk mengambil barang kiriman

BADAN POM

Bukan Lartas BPOM!








Ingat, ingat! Barang kiriman seperti minuman beralkohol, obat maupun pakan hewan dan tumbuhan, pakaian, buah dan sayuran, alat medis serta perangkat elektronik bukan lartas BPOM ya!



BADAN POM



OKE, MUDAH BUKAN?
SEMOGA MEMBANTU!

BADAN POM

LARONBAJA
Lartas Online BBPOM di Jakarta

SCAN ME

SCAN ME

https://s.id/lartasbpom

Jadwal pelayanan LARON BAJA:

Senin-Kamis pada pukul 08.00-15.30 WIB
Jum'at pada pukul 08.00-15.00 WIB
(kecuali hari libur dan cuti bersama)

BADAN POM

Jangan lupa !!
Pastikan selalu ingat CEKKLIK !!
Cek Kemasan. Cek Label,
Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa

@bpom.jakarta

021-84304046
021-84304048

@BPOMJakarta

bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id

082211267771

BPOM MOBILE



1500533 HALOBPOM

jakarta.pom.go.id